

Implementation of Zoning System Policies in Sidoarjo District [Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kabupaten Sidoarjo]

Khoirul Anam¹⁾, Isnaini Rodiyah ^{*.2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *Public services in the field of education have actually become a special concern in Indonesia to see how far education equality can be felt for all levels of Indonesian society. To realize equitable education, it is necessary to pay attention to its equality, namely justice and the opportunity to get the same education. The government continues to make improvements in order to realize an education system that has quality and is easily accessible to the people of Indonesia with the zoning program in the admission of new students. The implementation of PPDB in Sidoarjo district has been carried out well and has been organized as much as possible. In this case, it can be seen from the preparation of technical guidelines and implementation guidelines as the basis for the school's operations as the executor of the program. One of the objectives of the zoning pathway is to change the existence of the favorite and non-favorite school castes in an area. This will certainly be able to realize quality and quantity education evenly throughout Indonesia, because the nature of obtaining education is a basis right for every citizen, in accordance with the ideals of national independence as stated in the Preamble of the 19945 Constitution.*

Keywords - Implementation; Policy; Zoning System; Sidoarjo

Abstrak. *Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah menjadi perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam akses pemerataan, yang perlu diperhatikan yaitu persamaan kesempatan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan mudah untuk diakses dengan menerapkan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik dan terorganisir secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dibuatnya suatu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai landasan operasional pihak sekolah sebagai penyelenggara dan pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru. Jalur zonasi dalam PPDB telah merubah adanya kasta suatu sekolah di masyarakat. Hal ini tentunya akan mampu mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional kita secara adil dan merata. Pada intinya pendidikan adalah hak segenap anak bangsa, dijamin oleh konstitusi dan diamanatkan dalam suatu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.*

Kata Kunci - Implementasi; Kebijakan; Sistem Zonasi; Sidoarjo

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap individu yang diperoleh bagi warga negara Indonesia. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun, kombinasi Sekolah Dasar (6 tahun), Sekolah Menengah Pertama (3 tahun), Sekolah Menengah Atas (3 tahun). Program wajib belajar 12 tahun ini bertujuan untuk membangun tenaga kerja yang produktif dan mampu menjawab kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten dibidangnya sehingga mampu bersaing di ekonomi global. [[1]]

Pemerintah memberikan pelayanan Pendidikan formal mulai dari pelayanan pendaftaran calon peserta didik sampai menjadi siswa baru di sekolah. Hal tersebut termaktub di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi beberapa prinsip yang Artinya, pendidikan harus demokratis dan berkeadilan, serta tidak membeda-bedakan gender, agama, ras, budaya, dan status sosial. Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu pelayanan publik di bidang pendidikan, Penyediaan layanan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara dan Pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 UUD 1945).[[2]]

Pendidikan yang seharusnya berperan menciptakan kesempatan bagi setiap generasi muda untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menjadikan dirinya lebih layak dan kompeten agar bisa meraih posisi dan melakukan pekerjaan yang diidamkan. Dari pendidikanlah anak dari latar belakang keluarga miskin seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dengan anak dari keluarga kaya untuk membangun masa depannya melalui kerja keras. Sayangnya, pendidikan melalui jalur persekolahan masih belum sesuai harapan. Sekolah negeri, apalagi swasta, masih tersegregasi dan semakin mengukuhkan perbedaan kelas antar siswa. Masih ada sekolah-sekolah

favorit yang dijadikan mercusuar oleh pemerintah dan masyarakat, sementara anak-anak miskin tidak memperoleh layanan pendidikan dengan standar mutu yang sama.[3]

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan baru tentang Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Salah satu tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini adalah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan Pendidikan yang ada di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.1 tahun 2021 tentang juknis PPDB TK, SD, SMP, SMA/Sederajat tahun pelajaran 2021/2022, yang dimaksud Penerimaan Peserta Didik Baru disini adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminasi, dan berkeadilan.[4]

Program kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru memiliki jumlah Persentase penerimaan untuk setiap jenjang yang berlaku saat ini, yaitu: (1) Jalur Zonasi: Ditujukan kepada calon peserta didik baru dengan adanya keterbatasan zonasi pendaftar hanya bisa memilih sekolah yang berada di sekitar zona tempat tinggal yang telah ditetapkan pemerintah daerah, Calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dengan presentase SD: Minimum 70% dan SMP-SMA: Minimum 50% . (2) Jalur Afirmasi: Ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama yaitu pelayanan pendidikan berkualitas, dengan presentase SD: Minimal 15 % dan SMP-SMA: Minimal 15%. (3) Jalur Prestasi Ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik, di Jalur prestasi ini juga mempertimbangkan penghargaan prestasi yang di raih peserta didik di bidang lomba akademik maupun nonakademik mulai dari tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, sampai Nasional. Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi jika masih terdapat sisa kuota. (4) Jalur Mutasi/Perpindahan Tugas orang tua/wali Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan tempatnya kerja. dengan presentase SD: Maksimum 5% dan SMP-SMA: Maksimum 5%.[5]

Kualitas Pendidikan antara sekolah yang ada di kota dan kecamatan utamanya wilayah pinggiran mengalami perbedaan yang sangat tajam. Mulai dari mengakses pendidikan, kualitas guru yang kompeten di bidangnya, sarana dan prasarana yang mudah untuk didapatkan kondisi tersebut, menjadika sekolah diperkotaan menjadi incaran bahkan rebutan calon murid baru. Menurut (Mustholih, 2019) Menyatakan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menitik beratkan pada aspek pemerataan dan kebutuhan, Masyarakat perlu strategi lebih baik agar dapat terciptanya pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan terwujud. Namun, sayangnya pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realitanya sebagaimana disampaikan (Anita Lie) Kebijakan sistem zonasi yang bertujuan pada pemerataan kesempatan bagi semua anak untuk meraih pendidikan yang bermutu belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Bahkan, sebagian pendidik yang mestinya memberikan harapan kepada anak didiknya malah merasa kurang yakin terhadap kemampuan dan masa depan anak didinya (halaman berita Kompas 26 Oktober 2023).[6]

Implementasi kebijakan sistem zonasi harus dikawal agar hasil sesuai dengan tujuan dan harapan. Implementasi sistem zonasi berdasarkan tempat tinggal akan berdampak terhadap sebaran siswa, karena ada sekolah yang berada di lingkungan padat penduduk bisa melebihi kuota, sedangkan sekolah yang berada di lingkungan renggang penduduk akan kekurangan kuota. Kemudian masalah selanjutnya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak sekolah kepada masyarakat sehingga banyak orang tua/wali siswa yang belum begitu paham terkait kebijakan sistem zonasi tersebut. Kebijakan sistem zonasi PPDB tidak mempertimbangkan pemerataan secara keseluruhan wilayah akibatnya standarisasi sekolah serta target intervensi tidak jelas mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian peraturan dengan implementasi di lapangan.[7]


Implementasi adalah suatu upaya atau proses dalam menjalankan suatu konsep atau teori kedalam kondisi yang nyata. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yang terdiri dari: (1). komunikasi, Merupakan kesuksesan suatu implementasi dalam kebijakan yang mengisyaratkan agar pelaksana memahami apa yang harus dilakukan, dalam hal ini kebijakan harus dihubungkan kepada kelompok sasaran sehingga mencegah penyimpangan dalam suatu implementasi. (2). Sumberdaya, Sekalipun dalam sebuah kebijakan telah dikomunikasikan dengan optimal, tetapi tim pelaksana kekurangan sumberdaya baik sumberdaya kompetensi maupun finansial, maka hasil dari implementasi tersebut kurang efektif. (3). Disposisi (Sikap), merupakan kepribadian yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan implementasi seperti kejujuran, komitmen, loyalitas, dan sifat demokratis. apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif begitupun sebaliknya. (4). Struktur Birokrasi, Merupakan rangkaian organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan dalam hal pengawasan dan menjadikan organisasi tidak fleksibel.[8]

Implementasi kebijakan zonasi masih menuai beberapa permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian (Wijaya, 2020) menyatakan bahwa hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu kurangnya pemahaman orang tua/wali terhadap sistem pendidikan yang disosialisasikan Dinas Pendidikan

mengakibatkan masih banyak terjadi kesalahan pada pemilihan sekolah menyebabkan kesempatan peserta didik diterima disekolah yang diinginkan kecil hal tersebut disebabkan terbatasnya kuota penerimaan. Selain itu, Penerapan kebijakan sistem zonasi masih terkendala dalam hal teknis dan persiapan sekolah dalam mengimplementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian (Iqbal, 2021) menyatakan bahwa faktor penghambat dari penerapan kebijakan sistem zonasi yaitu kurangnya sarana serta prasarana ruang kelas, minimnya penganggaran dalam PPDB online, dan Dinas Pendidikan tidak menyediakan web yang terintegrasi langsung. Hasil penelitian lain (Hijrawadi, 2020) menyatakan bahwa kelebihan jumlah pendaftar disekolah perbatasan dikarenakan masih ada beberapa kecamatan belum memenuhi populasi usia sekolah.[2]

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman kanak-kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi ; Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Jalur Prestasi, Jalur Kelas khusus olahraga (KKO) dan/atau, Jalur Kelas khusus cerdas istimewa (KKCI). Dalam presentasinya Program sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Memiliki jumlah yang paling banyak dari pada jalur lainnya seperti gambar berikut :

Gambar 1.1 Presentase Jalur Pendaftaran PPDB SMP



Sumber Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Berdasarkan gambar diatas terdapat perbedaan besar kuota dalam persentase yang diterapkan paling sedikit 50% untuk jalur zonasi (termasuk KKO dan KKCI), Paling banyak 30% untuk jalur prestasi, Paling banyak 5% untuk jalur perpindahan, Paling sedikit 15% untuk jalur Afirmasi. Pembagian kuota ini bertujuan untuk memberi kesempatan para siswa mendapatkan sekolah yang dekat dengan rumah dan mempermudah peserta didik agar melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga tidak terjadi lagi keluhan peserta didik terkait jarak tempuh menuju tempat sekolah. Dengan demikian para peserta didik yang tidak memiliki kendaraan dapat bersekolah dengan nyaman tanpa memikirkan jarak tempuh lagi. Selain itu sistem ini bertujuan untuk menghilangkan status sekolah favorit dan sekolah pingiran.[9]

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISPENDIKBUD) Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah siswa yang mendaftar dan yang di terima pada PPDB setiap tahunnya mengalami penurunan di setiap Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019 telah menerapkan sistem zonasi. Program sistem zonasi ini paling banyak menerima siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah mengakibatkan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa di terima di sekooplah Negeri. Akhirnya mereka memutuskan sekolah di sekolah Swasta, adapun data jumlah siswa yang diterima dan yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru lalu bersekolah di SMP swasta atau di luar SMP di Kabupaten Sidoarjo berikut datanya:

Tabel 1.2 Rekapitulasi data PPDB Kabupaten Sidoarjo

Tahun Ajaran	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang Diterima	Jumlah yang Tidak Diterima
2019-2020	22.621	13.474	9.147
2020-2021	19.445	10.507	8.938
2021-2022	18.507	10.610	7.897
2022-2023	18.402	13.399	5.003
2023-2024	18.402	13.120	5.282

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Berdasarkan data tabel diatas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sidoarjo selama 3 (tiga) periode masih memunculkan permasalahan terkait jumlah calon peserta didik yang tidak diterima permasalahan ini dipicu karena kurang meratanya sebaran sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo sehingga calon peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah negeri tidak dapat masuk karena keberadaanya diluar radius zona yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, peraturan sistem zonasi dibuat dengan asumsi bahwa setiap satu kilo meter sudah ada sekolah, sedangkan fakta dilapangan masih jauh dari asumsi tersebut. Disisi lain Para orang tua dan calon peserta didik yang mempunyai prestasi merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Karena kebijakan sistem zonasi lebih mengutamakan zona rumah dan tidak mengutamakan hasil ujian nasional. Sedangkan Kuota dari jalur prestasi yang lebih sedikit dari kuota zonasi juga menjadikan penyebab banyaknya siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan.[10]

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif merupakan metode dimana hasil penelitiannya akan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara secara jelas. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISPENDIKBUD) dan SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa dari tempat tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang valid, Ditemukan permasalahan terkait implemetasi kebijakan zonasi. Teknik Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* terkait sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu informan kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter bidang mutu pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Seksi Pembinaan Peserta didik dan Pembinaan Karakter Dinas Pendidikan Sidoarjo, Wakil Kepala Sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri dan wali murid siswa yang bersekolah di SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992;16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh [11]. Tahapan analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Pengumpulan data merupakan mengumpulkan data yang dilakukan peneliti berupa hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum atau memilih hal-hal pokok serta fokus pada hal-hal penting yang sudah didapat saat proses pengumpulan data dilapangan. Penyajian data pada penelitian ini dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diseleksi baik dalam bentuk narasi, bagan atau sejenisnya. Langkah terakhir penarikan kesimpulan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan reformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan pelayanan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi adalah Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan dengan jelas bagaimana pelaksanaan zonasi dalam PPDB Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman kanak-kanak,sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi ; Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Jalur Prestasi, Jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan/atau, Jalur Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI). Hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo staf bagian devisi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Wakil Kepala Sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri dan wali murid siswa yang bersekolah di SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Melaksanakan dan menerapkan sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku baik peraturan dari pusat yaitu Permendikbud dan peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Dari 18.402 pendaftar online Sebanyak 13.120 siswa yang diterima pada PPDB di SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo Tahun ajaran 2023-2024 yang terdiri dari:

Tabel 1.3 Data Siswa PPDB tahun 2023-2024

1.	Jalur zonasi	6.581 siswa
2.	Jalur Afirmasi	1.985 siswa
3.	Jalur Prestasi	3.917 siswa
4.	Jalur Perpindahan tugas Orang tua	637 siswa
5.	Jalur KKO	32 siswa
6.	Jalur KKCI	168 siswa

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi sesuai dalam peraturan petunjuk teknis untuk memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik. Sebelum adanya presentase per jalur membuat kesulitan bagi sekolah untuk menentukan berapa banyak siswa yang harus diterima namun sekarang dengan adanya presentase yang jelas bagi setiap jalur yang disediakan memberikan peluang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan dilapangan meskipun keadilan tidak dapat mutlak terjadi karena masih ditemukannya Permasalahan dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru ini, yakni jalur zonasi jumlah kuota yang disediakan dengan jumlah pendaftar yang tidak seimbang hal tersebut terjadi karena masih minimnya jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri disetiap kecamatan. Sedangkan, dalam peraturan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB setiap satu kilometer harus ada sekolah negeri sedangkan fakta dilapangan satu kecamatan rata-rata hanya ada dua sampai tiga SMP Negeri. Keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada para informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dengan melakukan wawancara ini, akhirnya diperoleh informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti berdasarkan teori dari George Edward III yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) yang diperuntukkan terhadap pelaku kebijakan (*policy implementors*) merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada *policy implementors* atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami apa yang menjadi isi, arah tujuan, dan kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi dalam kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang dianggap memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana tujuan dan berjalan dengan efektif. Komunikasi menurut Laswell (dalam Hardiyansyah, 2015:12) merupakan suatu tahapan dalam menjelaskan siapa, apa yang ingin disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa informasi disalurkan serta apa dampak yang dihasilkan. Dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementor harus memahami terlebih dahulu kebijakan yang akan dilaksanakan penyaluran komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. [12]

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai, Pusat menentukan PPDB berdasarkan zona dan kitapun di Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan PPDB berdasarkan zona cuman presentasinya diatur khusus disetiap kabupaten itu berbeda-beda kalau di Sidoarjo untuk jalur zonasinya 50% dari jumlah total siswa yang diterima, dan yang 50% dibagi-bagi dibeberapa jalur antara lain: Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi, Kelas Khusus Olahraga (KKO), Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI)”. (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Kejelasan informasi para implementor kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau mendua, karena jika komunikasinya tidak jelas maka pesan kebijakan akan berdampak kurang optimalnya proses implementasi. Pada tataran tertentu, ketidakjelasan pesan kebijakan tak melulu menghalangi implementasi, karena para implementor kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan, Sehingga informasinya pun bisa diterima dengan jelas oleh Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

“Untuk implementasinya yang pertama sebelum melaksanakan PPDB kita bikin Perbup tentang PPDB sekalian petunjuk teknis selanjutnya setelah juknis itu selesai kita lakukan sosialisasi keseluruhan stakeholder dan seluruh sekolah selanjutnya kita sosialisasikan kemasyarakatan untuk kemasyarakatan kita tidak melakukan sosialisasi secara langsung melainkan melalui media sosial dan baner, biasanya Masyarakat bertanya

melalui media sosial atau langsung datang ke sekolah". (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan dengan jelas hal tersebut dilakukan agar para implementor dilapangan dan penerima informasi tidak kebingungan dalam menyampaikan dan menerima informasi yang akan disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Bapak Supriyanto mengatakan bahwa:

"Kami dari pihak sekolah tentunya sudah paham mengenai sistem zonasi ini karena juga sudah berjalan lumayan cukup lama, dari pihak Dinas setiap tahunnya juga selalu memberikan sosialisasi ke sekolah mengenai kebijakan sistem zonasi ini misal, ada yang diubah dalam PPDB tahun ini, serta ada perubahan jadwal-jadwal dan arahan. Dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah jadi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, Kalau sosialisasi kepada masyarakat biasanya kami memanggil perwakilan dari sekolah-sekolah dasar terkait kebijakan sistem zonasi ini, Kemudian dari perwakilan guru pihak sekolah dasar tersebut mensosialisasikan kepada murid-murid yang akan mendaftarkan di sekolah ini. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi lewat media sosial dan media cetak agar Masyarakat lebih gampang mendapatkan informasi terkait kebijakan PPDB ini. kami berusaha menjalankan sesuai dengan arahan dan tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.". (wawancara 05 Februari 2024, di SMP 1 Tulangan).

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangat diperlukan konsisten yang tinggi dari para implementor kebijakan, supaya kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak wali murid sekaligus selaku Masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo Ibu Tatik dan Ibu Arum menyatakan terkait kebijakan PPDB zonasi di Kabupaten Sidoarjo ini ada dua pendapat bu Tatik mengatakan

"Untuk PPDB saya lumayan memahami terkait sosialisasikan yang di sampaikan dari pihak sekolah salah satunya melalui media sosial karena saya sering buka medsos". Akan tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan Ibu Arum *"Saya belum seberapa memahami terkait prosedur pelaksanaan kebijakan PPDB selain saya kurang update saya juga kurang bisa menggunakan media sosial, Tahun kemarin saya langsung ke sekolah ternyata daftarnya online".* (wawancara 05 Februari 2024)

Dari informan pihak wali murid siswa didapati hasil bahwa mengenai indikator konsistensi yaitu para implementor kebijakan belum sepenuhnya dapat konsisten dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut karena bagi Masyarakat yang belum begitu memahami teknologi informasi akan kesulitan dalam mendapatkan informasi. Dari hasil pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan pihak sekolah selaku implementor di lapangan telah melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan baik dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan akan tetapi sebagai Masyarakat belum sebegitu memahaminya hal tersebut bisa terjadi karena minimnya pengetahuan Masyarakat terhadap teknologi.

Permasalahan di atas juga terjadi pada penelitian terdahulu Hasil penelitian (Wijaya, 2020) menyatakan bahwa hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu kurangnya pemahaman orang tua/wali terhadap sistem pendidikan yang disosialisasikan Dinas Pendidikan mengakibatkan masih banyak terjadi kesalahan pada pemilihan sekolah menyebabkan kesempatan peserta didik diterima disekolah yang diinginkan kecil hal tersebut disebabkan terbatasnya kuota penerimaan. Oleh karena itu, Dalam komunikasi ditekankan bahwa banyak permasalahan yang dapat dipecahkan dan konflik yang terselesaikan apabila komunikasi yang dijalin berjalan dengan baik tanpa adanya distorsi (Mulyadi, 2018:132). [13]

Komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan publik dalam implementasi suatu kebijakan, para aktor yang mengimplementasikan kebijakan tersebut harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Di samping itu, komunikasi harus berjalan dengan tepat akurat dan konsisten. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi menurut Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:19) yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. [13]

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo memerlukan adanya sumber daya yang baik. Faktor ini sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Edward III (1980:53), sumber daya merupakan hal penting dalam suatu implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal

yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur atau sumber daya manusia dan sarana prasarananya. Dengan adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan begitupun sebaliknya. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan sesuai apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

”Untuk sumber daya manusianya sangat mendukung, para implementor bisa dikatakan mumpuni dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sidoarjo ini. saya kira yang kurang mendukung dari segi sarana dan prasarana salah diantaranya kurangnya jumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo”. (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Keberadaan sumber daya sangatlah penting untuk mendukung kebijakan, di antaranya sumber daya manusia juga sumber daya non manusia. Sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi (2016:72) yang menyatakan jika suatu kebijakan memerlukan dukungan dari sumber daya, yakni sumber daya manusia dan juga sumber daya non manusia agar berjalan sesuai apa yang diharapkan. Lebih lanjut, Dalam melaksanakan proses kebijakan hendaknya harus memiliki wewenang dalam pembagian dan pelaksanaan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana dengan baik begitupun sebaliknya ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan impelementasi kebijakan mengalami kegagalan. Selain wewenang anggaranpun juga tidak kalah penting dalam penerapan kebijakan ini, anggaran merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang mumpuni, staf yang mengerti apa yang harus dilakukan dan wewenanag yang dimiliki demi terlaksananya tugas. tidak cukup hanya itu saja yang harus dimiliki oleh implementor, adanya anggaran juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi tersebut. [14]

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Ibu Lisa Kartikawati selaku kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter bidang mutu pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

“Kalo anggaran memang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk PPDB karean program kebijakan PPDB menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus menjadi perhatian khusus. meskipun dana yang dipakai bukan termasuk anggaran khusus akan tetapi memang ada anggaran untuk PPDB besar kecilnya anggaran tersebut tergantung dari ketersediaan dana APBD dan menyesuaikan dengan kebutuhan jalur penerimaan peserta didik baru karena dalam menjalankan kebijakan PPDB ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tidak sendiri melainkan menggandeng mitra dengan ITS Surabaya”. (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Selain mewawancarai dari pihak Dinas, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada pihak sekolah SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo terkait anggaran tersebut, salah satunya di SMP Negeri 1 Tulangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Bapak Supriyanto mengatakan bahwa:

“Terkait anggaran kita kan dapat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ya itu yang kita pakai untuk melakukan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru seperti pembuatan banner, promosi dll, dan anggaran tersebut saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada”. (wawancara 05 Febuari 2024, di SMP 1 Tulangan).

Sumber dana yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu efisiensi pelaksanaan kebijakan PPDB yang ada di Dinas dan yang ada di Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sumber daya merupakan faktor penting dalam melakukan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya yang tersedia dengan pemanfaatan yang efektif dapat mendukung tercapainya sebuah tujuan kebijakan. Gagalnya suatu kebijakan seringkali disebabkan karena kurangnya jumlah sumber daya yang tersedia baik sumberdaya manusia maupun non manusia. oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan haruslah memperhatikan sumber daya yang ada. Menurut Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:55-56) sumber-sumber daya terdiri dari staf, wewenang dan fasilitas. Hal tersebut juga terdapat penelitian terdahulu oleh Hasil penelitian (Iqbal, 2021) menyatakan bahwa faktor penghambat dari penerapan kebijakan sistem zonasi yaitu kurangnya sarana serta prasarana ruang kelas, minimnya penganggaran dalam PPDB online, dan Dinas Pendidikan tidak menyediakan web yang terintegrasi langsung.

3. Disposisi/Sikap

Disposisi merupakan aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Sikap pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki kemampuan dan juga kompeten dalam bidangnya untuk melaksanakan kebijakan sehingga dapat meminimalisir jika terjadinya penyimpangan. Pelaksanaan suatu kebijakan

memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien maka para impelentor kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi bias Ketika dalam praktiknya. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam sebuah kebijakan. Dimana dalam disposisi dibagi menjadi dua elemen yang penting yaitu kognisi (pemahaman) sikap pelaksana adalah pemahaman para implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

"Dalam pemahaman sudah baik karena sebelum memasuki pendaftaran para implementor sudah diberi pelatihan terlebih dahulu sehingga pada saat tanggal pendaftaran implementor sudah benar-benar siap". (wawancara 03 Januari 2024, di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Hasil wawancara senada dengan napa yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku panitia PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

"Untuk pemahaman para pelaksana terkait PPDB di sekolah ini orang-orangnya pilihan semua mulai dari operatornya, kepanitiaannya, ketuanya semua itu pilihan semua jadi untuk pemahamannya sangat memahami". (wawancara 05 Februari 2024, di SMP 1 Tulangan).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi pemahamannya baik dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo maupun dari pihak SMP sudah tergolong baik. Akan tetapi dari hasil observasi peneliti dilapangan dari segi prasarananya masih kurang mendukung dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang ada di Kabupaten Sidoarjo pasalnya masih ada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi karena selain jumlah kuota daya tampung terbatas dan tidak sebanding dengan calon pendaftar, banyak juga calon peserta didik yang tidak masuk dalam radius zonasi karena keterbatasan sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

"Adapun kendala yang dihadapi malah bukan dari implementor melainkan dari jumlah sekolah yang kurang merata antara di kot a dan di pinggiran dari kebijakan zonasi ini adalah banyak calon peserta didik baru yang tidak mendapatkan zona, hal ini terjadi karena kurangnya jumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak akan bisa masuk lewat jalur zonasi walaupun bisa bukan dari jalur zonasi melainkan jalur lain yang notabene presentase penerimaannya lebih kecil dan jumlah pesaingnya lebih banyak". (wawancara 03 Januari 2024, di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi suatu kebijakan tidak cukup hanya dengan staf yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mumpuni saja akan tetapi, juga diperlukan sarana dan prasarana penunjang lainnya agar program dapat terimplementasikan sesuai apa yang diharapkan. hal tersebut sesuai dengan teori Edward III dalam (Dr. Vladimir, 2022) Kekurangan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan zonasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan alokasi sumberdaya yang memadai untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di zona-zona tersebut. Permasalahan diatas juga Terdapat pada penelitian terdahulu hasil penelitian (Hijrawadi, 2020) menyatakan bahwa kelebihan jumlah pendaftar disekolah perbatasan dikarenakan masih ada beberapa kecamatan belum memenuhi populasi usia sekolah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III adalah salah satu yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan publik salah satu faktor yang penting dalam birokrasi pemerintahan yakni SOP (Standard Operasional Prosedur). Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau realisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya yakni Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi pedoman bagi panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun ajaran 2023-2024. Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab juga telah berjalan dengan baik dan merata sehingga selama pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sidoarjo semua panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang terlibat telah menjalankan tanggungjawab dengan baik dan profesional. Penetapan panitia PPDB juga

telah berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta jobdesc setiap panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sangat jelas sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa: “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Standar Operasional Prosedur adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin memungkinkan para pegawai atau (pelaksana kebijakan contohnya seperti aparatur, administrator, atau birokrat). Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Ibu Lisa Kartikawati selaku kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter bidang mutu pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

“Sebelum pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sidoarjo kita membentuk tim seperti ketua pelaksanaan, operator dan lain sebagainya, kalau untuk penerapannya jauh sebelum hari pendaftaran kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu, jadi sebelum PPDB dilaksanakan seperti ada percobaan cara mendaftar dan lain sebagainya kalau semisal ada permasalahan itu bisa jadi evaluasi bagi kita jadi pas hari pelaksanaannya kita hampir tidak ada kendala”. (wawancara 03 Januari 2024, di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan pelatihan dan bila perlu memberi teguran. Koordinasi Menurut Bakhtiar (2019) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi terkadang disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih dari pada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pembagian kerja dalam koordinasi kebijakan PPDB zonasi antara Dinas Pendidikan instansi dibawahnya dapat terlihat setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam memastikan berjalannya penerimaan peserta didik baru secara daring maupun tatap muka melalui penentuan zona calon peserta didik. Dinas pendidikan telah menerbitkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PDDDB sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:153), ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Seperti yang terdapat pada penelitian terdahulu Hasil penelitian (Purwanti, 2019) menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung keseluruhan tidak mempertimbangkan pemetaan wilayah akibatnya sta darisasi sekolah serta target intervensi tidak jelas mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian peraturan dengan implementasi di lapangan. Hasil penelitian (Purwanti, 2019) menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung keseluruhan tidak mempertimbangkan pemetaan wilayah akibatnya standarisasi sekolah serta target intervensi tidak jelas mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian peraturan dengan implementasi di lapangan. Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. [15]

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sidoarjo peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan dan menerapkan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku baik peraturan dari pusat yaitu Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan dengan jelas bagaimana pelaksanaan zonasi dalam PPDB Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik. Adapun kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan empat unsur dalam implementasi menurut Menurut George C. Edward III, diantaranya Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam Komunikasi antar pihak internal dan pihak eksternal baik pihak Dinas dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat dan sekolah

dengan desa berjalan dengan baik dan saling bersinergi. Informasi telah sangat jelas disampaikan baik kepada panitia PPDB atau orang tua calon peserta didik dan transparansi melalui media elektronik, cetak, maupun tatap muka. Sumberdaya implementor sudah cukup baik dalam pelaksanaan wewenang panitia PPDB telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Disposisi atau sikap panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan totalitas, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggungjawab yang dimiliki. Struktur birokrasi panitia PPDB di Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dan selalu mengikuti SOP yang berlaku, penyebaran tanggungjawab telah berjalan dengan baik dan merata sesuai dengan jobdesc, kompetensi yang dimiliki dengan baik dan profesional. Fasilitas dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sidoarjo sudah memadai baik fasilitas fisik maupun fasilitas pendukung lainnya meskipun masih ada sedikit kekurangan jumlah sekolah, kapasitas ruang kelas dan jumlah tenaga pendidik selain itu Pemerintah perlu meningkatkan dalam bersosialisasi kepada masyarakat agar bisa tercapai secara menyeluruh karena dalam hasil wawancara diatas masih terdapat wali murid yang belum sepenuhnya memahami terkait kebijakan PPDB tersebut. Dalam hal tersebut menjadikan evaluasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk penerapan PPDB kedepanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur atas kehadiran Allah STW, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan jurnal penelitian ini yang berjudul “Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sidoarjo” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan jurnal ilmiah ini banyak mengalami kendala. Namun berkat dari Allah dan bantuan dari pihak-pihak sehingga berbagai kendala yang ada dapat dihadapi dan diselesaikan. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada :

1. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doanya.
3. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan jurnal ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT dan semoga jurnal penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak.

REFERENSI

- [1] F. Nurany, “Penerapan Ppdb Online Sistem Zonasi Kota Surabaya Dalam Perspektif Good Governance,” *Governance, JKMP (Governance, J. Kebijak. Manaj. Publik)*, vol. 12, no. 2, pp. 124–132, 2022, doi: 10.38156/gjkmp.v12i2.62.
- [2] N. D. Setiawati and T. Rahaju, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo,” *Publika*, pp. 609–620, 2022, doi: 10.26740/publika.v10n2.p609-620.
- [3] Oleh, “Penerpan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta Implementation of the School Zoning System on New Student Admission (Ppdb) and Learning Quality in Junior High School At Yo,” pp. 398–405.
- [4] V. Reza *et al.*, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title,” *Bussiness Law binus*, vol. 7, no. 2, pp. 33–48, 2020, [Online]. Available: http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.
- [5] kemendikbud, “Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021,” *kemendikbudristek*, 2021. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021> (accessed Dec. 16, 2023).
- [6] ANITA LIE, “Orang Muda dan Meritokrasi,” *MERITOKRASI*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/26/orang-muda-dan-meritokrasi> (accessed Dec. 16, 2023).
- [7] A. Anggraeni, S. B. Helpiastuti, and P. Wahono, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo,” *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 5, pp. 5234–5241, 2022.
- [8] R. M. L. Rahayu, R. Reza, and N. Ellyawati, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan

- Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021,” *Educ. Stud. Conf. Ser.*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.30872/escs.v1i2.888.
- [9] D. I. K. Sidoarjo, “PPDB,” 2024.
- [10] I. Novrijayanti, Y. W. Astika, M. Sari, and S. Jesika, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan,” *J. Adm. Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 2, p. 71, 2021, doi: 10.56957/jsr.v4i2.161.
- [11] J. Aplikasi, “Public Policy,” pp. 1–20.
- [12] T. M. Rizki and M. Ridwan, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan,” *Adm. J. Ilm. Adm. Publik dan Pembang.*, vol. 14, no. 2, pp. 205–220, 2023, doi: 10.23960/administratio.v14i2.408.
- [13] O. A. M. A. H Kara, “Implementasi peraturan walikota nomor 12 tahun 2018 tentang tarif sewa Rusunawa di Penjaringansari tahap II dan III kota Surabaya,” *Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc.*, vol. 7, no. 2, pp. 107–15, 2014.
- [14] M. Urrahmi, N. E. Putri, P. Pada, P. Kota, and P. Tahun, “Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP),” vol. 2, no. 2, pp. 9–17, 2020.
- [15] M. B. B. and E. Plutzer, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” p. 6, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.